



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Rindi XXX, Provinsi XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal XX XXX XXXX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor: 2/Pdt.P/2023/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXX XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah tokoh agama setempat yang bernama XXX di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka usia XX tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, usia XX tahun,

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Masjid Miftahul Jannah yang bernama XXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama bapak XXX dan bapak XXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pada saat itu belum mendapat persetujuan dari orang tua Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal XX XXX XXXX di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada perkara ini untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : XXX tanggal XX XXX XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : XXX tanggal XX XXX XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan, Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat pernyataan memeluk agama islam Pemohon, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Surat permohonan untuk menghitam (sunnat) Pemohon II, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Berita Acara Menghitam (sunnat) Surat permohonan untuk menghitam (sunnat) Pemohon II, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat pernyataan memeluk agama Islam Pemohon II, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Berita Acara memandu pembacaan Syahadat (Muallaf) Pemohon II, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Berita pernyataan untuk tidak melepaskan agama Islam (Muallaf) Pemohon II, tertanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX di Kecamatan XXX, tempat kediaman di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai XXX di kecamatan XXX;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XX XXX XXXX dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Tokoh Agama setempat yang bernama XXX di XXX, RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Pejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali tahkim Saksi sendiri, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, sehingga Pemohon II meminta Saksi sebagai wali untuk menikahkannya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XXX dan XXX;
- Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II sudah mempunyai 1 anak bernama XXX umur XX tahun XX bulan;
- Bahwa setahu saksi, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka belum terdaftar di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dikarenakan belum melunasi adat sebagai mana kesempatan pada saat itu sampai saat ini, karena belum mempunyai uang, dan juga keluarga Pemohon II keberatan Pemohon II beralih ke agama Islam, tetapi mereka sudah melakukan proses nikah adat XXX pada tanggal XX XXX XXXX di kediaman orang tua Pemohon II, sehingga karena yang demikian itu

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak bias melengkapi berkas untuk menikah secara resmi di KUA;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;
2. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Tokoh Agama setempat yang bernama XXX di Leimanggi , RW XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Pejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali tahkim XXX, yang merupakan Tokoh Masyarakat/ Imam Masjid Miftahul Jannah, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada saudaranya laki-laki yang beragama Islam;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada ijab qabul pada saat Pemohon I menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II sudah mempunyai 1 anak bernama XXX umur XX tahun;
- Bahwa setahu saksi, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka belum terdaftar di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dikarenakan belum melunasi adat sebagai mana kesepatan pada saat itu sampai saat ini, karena belum mempunyai uang, dan juga keluarga Pemohon II keberatan Pemohon II beralih ke agama Islam, tetapi mereka sudah melakukan proses nikah adat XXX pada tanggal XX XXX XXXX di kediaman orang tua Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta para Pemohon kemudian mohon penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan isbat nikah

*Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Para Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XXX, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum para Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara para Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar ditetapkan sah perkawinan (isbat nikah) para Pemohon oleh Pengadilan Agama Waingapu dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XX XXX XXXX di rumah tokoh agama setempat yang bernama XXX di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon Jurusita Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama 14 hari tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinazzegelekan dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa P.4 sampai dengan P.9 merupakan surat pernyataan memeluk agama islam dan berita acara memeluk agama islam, yang bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon II dengan para saksi dan yang menuntun syahadat dan terdapat tanggal dan tempat penandatanganan, serta telah dinazzegelekan dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka bukti surat P.4 sampai dengan P.9 secara formil dapat memperkuat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, sampai dengan P.9 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal XX XXX XXXX di rumah tokoh agama setempat yang bernama XXX di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Miftahul Jannah yang bernama XXX, karena ayah Pemohon II tidak beragama Islam dan tidak ada saudara laki-laki yang beragama Islam;
3. Bahwa terjadi ijab kabul oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
4. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

*Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dalam kedua ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama islam dan sah menurut peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diakui pernikahan para Pemohon secara administratif, maka perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

*Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab 'Ibnatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:-

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni kartu Identitas para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon II dalam melangsungkan pernikahan haruslah memiliki wali yang menikahkan, maka yang bertindak sebagai wali adalah XXX, dan wali tersebut adalah wali tahkim dari pemohon II dikarenakan orang tua dari Pemohon II tidak beragama Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Sebagaimana Pasal 20 angka 2 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab, karena wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam sehingga tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II, maka dalam keadaan demikian, wali Pemohon II digantikan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana pasal 12 angka 2 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, namun demikian dalam perkara *a quo* yang menjadi wali bukan orang yang ditunjuk pada ketentuan tersebut karena perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan setempat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat imam syafii dalam kitab fikih sunnah juz 3 halaman 383, yang artinya berbunyi:

“Apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, hal tersebut diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis tahkim (penunjukkan pengantara). Dan orang yang ditunjuk sebagai hakam menduduki posisi hakim.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan fakta bahwa pada waktu pernikahan para Pemohon tidak dinikahkan oleh wali nasab, maka penunjukkan XXX oleh Pemohon II sebagai wali tahkim untuk menjadi wali nikah Pemohon II pada pelaksanaan akad nikah adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali nikah;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* wali nasab dari Pemohon II tidak bisa menikahkan Pemohon II karena berbeda agama, maka Pemohon II

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk XXX yang merupakan Tokoh Agama sebagai wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa oleh karena penunjukkan XXX sebagai wali nikah oleh Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni XXX dan XXX, dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal XX XXX XXXX di rumah tokoh agama setempat yang bernama XXX, maka syarat ijab qabul para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan pada Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon sehingga bisa mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kepastian hukum para Pemohon sebagai suami istri dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan akta nikah, hal ini merupakan tujuan yang baik dan patut untuk didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan

*Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nasional dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon telah cukup alasan. Untuk itu Permohonan para Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah menetapkan perkawinan para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal XX XXX XXXX di rumah tokoh agama setempat yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), para Pemohon meminta untuk membebaskan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Wgp tanggal XX XXX XXXX para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal XX XXX XXXX di rumah tokoh agama setempat yang bernama XXX di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera,

Rugaya, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.WGP